



Kelurahan Kroncong

Jl. Siliwangi No. 1 Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang 15134 082258026291

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung / Kelurahan Kroncong

Surat Pengantar Pembuatan KTP (KTP Pemula, KTP Hilang, KTP Rusak, Pembaruan KTP (Pindah Datang))

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat Surat Pengantar RT/RW Online
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
4. Membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian
5. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa Surat Pengantar RT/RW, Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Kelurahan, Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ke Kelurahan Setempat.
2. Petugas Kelurahan menerima dan memeriksa berkas (melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas), jika berkas sudah lengkap dilanjutkan untuk pembuatan surat
3. Penandatanganan surat oleh pejabat yang berwenang, lalu stempel dan registrasi surat oleh petugas
4. Petugas memberikan surat kepada pemohon (Pemohon menerima Surat Pengantar untuk Pembuatan KTP)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Kelurahan Kroncong

Jl. Siliwangi No. 1 Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang 15134 082258026291

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Jati Uwung / Kelurahan Kroncong

1. Melalui ruang pengaduan
2. Melalui email: kelurahankeroncong@gmail.com
3. Melalui Instagram: @kelurahankeroncongofficial
4. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)